

**ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, FINANCING TO
DEPOSIT RATIO (FDR), DAN INFLASI TERHADAP DEPOSI-
TO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDO-
NESIA (2015-2017)**



Skripsi Oleh :

RHYCO ENDRIANO

01021181419030

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSITS RATIO (FDR), DAN INFLASI TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Disusun oleh:


Nama : Rhyco Endriano
Nim : 01021181419030
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 8/9 2019


Ketua: Dr. Hj. Saadah Yuliana, M. Si
NIP : 196407271990032003

Tanggal: 25/9 2019


Anggota: Mardalena, S.E., M. Si
NIP : 197804212014092004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSIT
RATIO (FDR), DAN INFLASI TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (2015-2017)**

Disusun oleh :

Nama : Rhyco Endriano
Nim : 01021181419030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi syariah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Juni 2019 dan telah memenuhi syarat untuk di terima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 14 Juni 2019

Ketua

Dr. Hj. Saadah Yuliana, M. Si

NIP.196407271990032003

Anggota

Mardalena, S.E., M. Si

NIP.197804212014092004

Anggota

Dr. M. Subardin, S.E., M. Si

NIP.197306072002121002

Mengetahui.

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M. Si

NIP.197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rhyco Endriano
Nim : 01021181419030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN INFLASI TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (2013-2015)

Pembimbing:

Ketua : Dr.Hj. Saadah Yuliana, M. Si
Anggota : Mardalena, S.E., M. Si
Tanggal Ujian Komprehensif : 14 Juni 2019

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesajaranaan.

Indralaya, 18 Juni 2019

Pembuat Pernyataan



Rhyco Endriano

NIM.01021181419030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (2015-2017)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (2015-2017). Selama penelitian serta penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala dan kekurangan. Kendala dan kekurangan tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama kuliah. Terimakasih kepada :

Pertama saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya (bapak Misnu dan Ibu Partini) yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala aspek, serta tak henti-hentinya mendoakan saya hingga sukses dan tentunya masih banyak hal lain yang tidak bisa saya tuliskan, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar kedua orang tua saya diberikan kesehatan serta dipanjangkan umurnya agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Kedua saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar kedua orang tua saya (bapak (alm). W.Markaban dan bapak (alm) Jemikun) karena telah membantu serta mendoakan saya. Ketiga saya ucapkan banyak terimakasih kepada Pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Dr. Hj. Saadah Yuliana, M, Si.; Ibu Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si.; Ibu Mardalena S.E., M.Si. yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi saya dan juga terimakasih kepada penguji skripsi saya Bapak Dr. M. Subardin S.E., M.Si. yang telah membantu memberikan kritik dan saran pada skripsi saya. Serta terimakasih kepada seluruh dosen Ekonomi pembangunan yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya kuliah. Keempat saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pengurus jurusan Ekonomi pembangunan, Dekanat Fakultas Ekonomi, dan Rektorat universitas sriwijaya. Kelima dan terakhir saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua teman-teman terkhusus teman-teman jurusan EP dan tentunya EP14 yang telah menjadi teman, sahabat, dan juga keluarga saya selama kuliah.

Indralaya, 18 Juni 2019

Rhyco Endriano

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, DAN INFLASI TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (2015-2017)

Oleh :

Rhyco Endriano; Saadah Yuliana; Mardalena

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Imbal Bagi Hasil, *Financing to deposit Ratio (FDR)*, dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Teknik Analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda yang diasumsi menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imbal Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*, dan Inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Koefisien determinasi sebesar 0.98 artinya sebesar 98 persen dapat dijelaskan variasi Imbal Bagi Hasil, *Financing to deposit Ratio (FDR)*, dan Inflasi sedangkan sisanya 2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Imbal Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi, Deposito Mudharabah, OLS.*

Mengetahui :


Ketua



Dr. Hj. Saadah Yuliana, M. Si

NIP.196407271990032003

Anggota



Mardalena, S.E., M. Si

NIP.197804212014092004

Mengetahui.

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si

NIP.197304062010121001

ABSTRACT

ANALYSIS THE EFFECT OF RETURN PROFIT SHARING, FINANCING TO DEPOSITS RATIO (FDR), AND INFLATION TO MUDHARABAH DEPOSITS IN SHARIA BANKING IN INDONESIA (2015-2017)

By :

Rhyco Endriano; Saadah Yuliana; Mardalena

This study aims is to determine the effect of Return Profit Sharing, Financing To Deposits Ratio (FDR), and Inflation To Mudharabah Deposits in Islamic Banking in Indonesia. The data used is this secondary data obtained from the Financial Fervices Authority and The Bank Indonesia. The analysis technique used is multiple linier regression method that is assumed to use Ordinary Least Square (OLS). The result of the research show that the Return Profit Sharing has a significant positive effect on Mudharabah Deposits, Financing to Deposits Ratio (FDR) has a significant negative effect on Mudharabah Deposits, and Inflation has no significant negative effect on Mudharabah Deposits. Determination coefficient of 0.98 means that 98 percent can be explained by variation Return Profit Sharing, Financing to Deposits Ratio (FDR), and Inflation while the remaining 2 percent is influenced by other variables not included in this study.

Keywords : *Return Profit Sharing, Financing to Deposits Ratio (FDR), Inflation, Mudharabah Deposits, OLS*

Acknowledged by :


Advisor I



Dr. Hj. Saadah Yuliana, M. Si

NIP.196407271990032003

Advisor II



Mardalena, S.E., M. Si

NIP.197804212014092004

Chairman



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP.197304062010121001

RIWAYAT HIDUP

	Nama Mahasiswa : Rhyco Endriano
	Jenis Kelamin : Laki-laki
	Agama : Islam
	Status : Belum Menikah
	Alamat : Jl. Mangkubumi rt 02 rw 03 Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
	Email : Endriano17@gmail.com
No Hp : 081311966524	
PENDIDIKAN FORMAL	
2002-2008	SD Negeri 2 Sumbusari
2008-2011	SMP Negeri 1 Mesuji Raya
2011-2014	SMA Negeri 1 Kayuagung
2014-2019	Univesitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II STUDI PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam	10
2.1.2 Teori Investasi Syariah	11
2.1.3 Bank Syariah	12
2.1.3.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	14
2.1.3.2 Prinsip Bank Syariah	15
2.1.4 Deposito Mudharabah	20
2.1.4.1 Landasan Syariah Mudharabah	21
2.1.4.2 Jenis-jenis Mudharabah	22
2.1.4.3 Rukun dan Syarat Akad Mudharabah	23
2.1.5 Imbal Bagi Hasil	23
2.1.6 Financing to Deposit Ratio	26
2.1.7 Inflasi	28
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Teknik Analisis	40
3.4.1 Uji Asumsi Klasik	40
3.4.1.1 Uji Normalitas	40

3.4.1.2 Uji Autokorelasi	41
3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas	42
3.4.1.4 Uji Multikolinearitas	42
3.4.2 Uji Statistik.....	43
3.4.2.1 Uji Keseluruhan (F-Test).....	43
3.4.2.2 Uji Parsial (t-Test).....	43
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	43
3.5 Definisi Operasional Variabel	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Perbankan Syariah.....	46
4.1.1 Perkembangan Deposito Mudharabah	47
4.1.2 Perkembangan Imbal Bagi Hasil	49
4.1.3 Perkembangan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) di Indonesia... 50	
4.1.4 Perkembangan Inflasi.....	52
4.2 Hasil Estimasi dan Pembahasan	54
4.2.1 Hasil Estimasi	55
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	56
4.2.2.2 Uji Autokorelasi.....	57
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.2.2.4 Uji Multikolinearitas	58
4.2.3 Uji Statistik	59
4.2.3.1 Uji F-Statistik.....	59
4.2.3.2 Uji t-Statistik.....	60
4.2.4 Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.2.5 Pembahasan	61
4.2.5.1 Pengaruh Imbal Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah	61
4.2.5.2 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Deposito Mudharabah	62
4.2.5.3 Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah.....	63
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran-lampiran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Deposito Mudharabah, Imbal Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dan Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2017.....	6
Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Profit Sharing dan Revenue Sharing.....	25
Tabel 4.1 Data Perkembangan Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017	47
Tabel 4.2 Data Perkembangan Imbal Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017	49
Tabel 4.3 Data Perkembangan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.....	51
Tabel 4.4 Data Perkembangan Inflasi di Indonesia tahun 2015-2017	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	37
Gambar 4.1 Perkembangan Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017	48
Gambar 4.2 Perkembangan Imbal Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017	50
Gambar 4.3 Perkembangan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017	52
Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi di Indonesia tahun 2015-2017	54
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Estimasi	72
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas	72
Lampiran 3 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedstisitas	73
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Lampiran 7 Data Deposito Mudharabah, Imbal Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, dan Inflasi	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2009:1). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh Bank Syariah adalah larangan riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan sesuai kesepakatan bersama (Sudarsono, 2012:45).

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Adanya undang-undang perbankan syariah memungkinkan bank untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk syariah. Berlakunya undang-undang perbankan syariah membuat bank syariah mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar lebih luas.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan

unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya (Sudarsono, 2008:43).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Antara penghimpunan dana dan penyaluran dana terdapat hubungan saling ketergantungan, yaitu besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tergantung pada besarnya atau tersedianya dana (Husni, 2009:12).

Bank memiliki tiga sumber penghimpunan dana yaitu: dana yang diperoleh dari bank itu sendiri, Dana yang berasal dari masyarakat luas, dan Dana yang didapatkan dari lembaga lain (Kasmir, 2012:50). Dana yang diperoleh dari bank dalam hal ini berbentuk modal bank itu sendiri yang diperoleh dari setoran para pemegang saham. Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana yang didapatkan dari himpunan dana yang diberikan masyarakat kepada bank dalam bentuk produk simpanan. Secara umum produk simpanan dana terbagi menjadi tiga, yaitu: simpanan *giro* (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Sumber dana bank didapatkan dari lembaga lainnya yang diperoleh dalam bentuk kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman anatar bank, pinjaman dari bank-bank di luar negeri dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) (Kasmir, 2012:51).

Farinto(2014:105) menjelaskan ekstensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan di ubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, kemudian diubah lagi dengan UU No. 21 tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebutuhan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah dengan menggunakan *akad Mudharabah*. Secara sederhana, pengertian *Mudharabah* adalah suatu pemberian mandate dari investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya (Muhammad, 2004:58).

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang berdasarkan perjanjian atas suatu jenis perkongsian. Ada dua pihak yang terlibat dalam simpanan mudharabah, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* biasa disebut juga nasabah yang menyediakan dan dan pihak kedua sebagai *mudharib* biasa disebut juga bank syariah yang bertanggung jawab atas pengelolaan (Styawati, 2016:2).

Deposito Mudharabah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito mudharabah yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh. Saat ini hanya

sebagian nasabah mengalihkan dananya ke bank syariah karena alasan menghindari ribawi. Sebagian masyarakat cenderung mengutamakan keuntungan sehingga memilih bank yang mampu memberikan imbal hasil terbaik di antara bank-bank lainnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional (Rusrizal, 2016:85). Produk deposito mudharabah lebih diminati nasabah daripada produk tabungan. Deposito Mudharabah menjadi produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya karena produk deposito mudharabah dianggap jauh lebih menguntungkan bagi para nasabah.

Deposito mudharabah berorientasi pada konsep bagi hasil. Bagi hasil atau *profit loss sharing* merupakan pembagian keuntungan dengan menerapkan kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil telah ditentukan pada saat akad kerja sama, jika kegiatan usaha mendapatkan keuntungan, maka porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, tetapi jika keadaan sebaliknya atau kegiatan usaha tidak mendapat laba, porsi bagi hasil disesuaikan dengan besarnya kontribusi modal masing-masing pihak. Laba bersih usaha setelah dikurangi biaya operasional yang dijadikan dasar perhitungan bagi hasil (Juwariyah, 2008:30).

Peningkatan yang intensif pada dana pihak ketiga tidak lepas dari keterkaitannya akan hal tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah pada masyarakat. Bagi Hasil sebagai tolak ukur masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana nasabah kepada Perbankan Syariah. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Imbal bagi hasil tinggi maka masyarakat akan cenderung menyetorkan uangnya. Nasabah

mendepositokan uangnya untuk mencari keuntungan, maka besar kemungkinan ketika imbal bagi hasil deposito bank syariah mengalami penurunan, maka para deposan akan tidak melanjutkan menggunakan jasa deposito pada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua nasabah bank syariah memilih untuk menggunakan jasa perbankan syariah disebabkan faktor keyakinan.

Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang (Bodie dan Marcus, 2001:331).

Kestabilan inflasi merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi di dasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dalam perbankan (Mustofa, 2010:247). Keterkaitan Inflasi dengan deposito mudharabah terlihat dari, jika Inflasi menurun maka harga barang dan jasa menurun akibatnya kebutuhan pokok nasabah akan menurun sehingga nasabah masih memiliki kesempatan untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah. Sebaliknya apabila Inflasi meningkat maka harga barang dan jasa meningkat akibatnya kebutuhan pokok nasabah akan meningkat sehingga nasabah akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dari pada untuk mendepositkan dananya.

Menurut Kuncoro (2002:155) FDR (*financing to Deposit Ratio*) adalah

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. Apabila nilai persentase FDR berada pada ketentuan yang dikeuarkan Bank Indonesia yaitu <80 dan >110 maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi deposito mudharabah.

Berikut adalah Data Perkembangan Deposito Mudharabah, Imbal Bagi Hasil, FDR, dan Inflasi 3 tahun terakhir 2015-2017.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Deposito Mudharabah, Imbal Bagi Hasil, FDR, dan inflasi di Indonesia

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
deposito mudharabah (miliar)	107.812	134.556	140.228	166.174	196.226
imbal bagi hasil (%)	3.08	4.17	5.40	6.25	7.96
FDR (%)	120.93	86.66	88.03	85.99	79.65
inflasi (%)	8.38	8.36	3.35	3.02	3.61

Sumber: otoritas jasa keuangan dan bank indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Deposito Mudharabah sebesar Rp.107.812 Milyar membuktikan antusias nasabah untuk berinvestasi di Perbankan Syariah yang begitu tinggi. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Deposito Mudharabah terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah dan membuktikan bahwa Deposito Mudharabah merupakan penyokong likuiditas bank syariah di Indonesia. Perkembangan Deposito Mudharabah yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan kisaran dana sebesar Rp.196.226 Milyar.

Imbal bagi hasil terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank ingin menarik minat masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya, karena imbal bagi hasil tinggi maka keuntungan yang didapatkan

nasabah akan meningkat. Pada tahun 2013 imbal bagi hasil sebesar 3.08 persen merupakan nilai imbal bagi hasil terendah sedangkan nilai imbal bagi hasil tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7.96 persen.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2013 sebesar 120.93 persen. Angka ini sudah melebihi batas pembiayaan dana pihak ketiga yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 110 persen akibatnya akan membahayakan Bank tersebut dan dapat membahayakan simpanan nasabah. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 persentase FDR pada titik aman yaitu lebih dari 80 persen dan kurang dari 110 persen, sedangkan pada tahun 2017 nilai persentase FDR kurang dari 80 persen yaitu sebesar 79.65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai FDR rendah menunjukkan bahwa bank menyalurkan lebih sedikit pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang diterima oleh bank juga lebih sedikit.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2016 inflasi mengalami penurunan yaitu dari 8.38 persen menjadi 3.02 persen. Hal ini cukup bagus bagi nasabah karena menurunnya inflasi maka harga barang dan jasa pun menurun sehingga kebutuhan pokok nasabah juga akan menurun akibatnya nasabah bisa menyimpan dananya pada bank syariah. Namun pada tahun 2017 kembali meningkat yaitu sebesar 3.61 persen. Hal ini menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibatnya kebutuhan pokok nasabah akan meningkat sehingga akan dapat merubah pemikiran nasabah untuk menyimpan atau menabung pada bank syariah. Inflasi dianggap suatu masalah pada kondisi tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena inflasi berkaitan dengan perubahan dalam daya beli atau nilai uang. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan nasabah da-

lam melakukan konsumsi, investasi, dan menabung dikarenakan tingginya harga menyulitkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga akan berdampak kepada turunya kemampuan nasabah dalam melakukan investasi, seperti berinvestasi dalam bentuk deposito mudharabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk menganalisis pengaruh Imbal bagi hasil, *Financing to Deposits Ratio* (FDR), dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang lembaga keuangan syariah dan menambah informasi serta pengetahuan tentang sistem bagi hasil se-

bagai prinsip perekonomian islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan syariah yang berkaitan dengan Deposito Mudharabah.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam adalah suatu cara atau pandangan hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, menyeluruh, dan universal baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (*Habluminallah*) maupun dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Tidak satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam (Karim, 2011:2).

Agama Islam memiliki tiga aspek utama yaitu aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Aqidah disebut juga iman, yang berasal dari kata bahasa Arab *'aqad*, yang berarti ikatan. Aspek Aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*). Syariah berisikan peraturan dan hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Akhlak memberikan petunjuk bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap Allah dan juga terhadap sesama makhluk (Karim, 2011:12). Dengan demikian, selain mengatur hubungan dengan Allah (*Habluminallah*), Islam juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Muamalah merupakan salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia.

Dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) termasuk didalamnya aktifitas ekonomi. Islam sangat menganjurkan umatnya un-

tuk melakukan aktifitas ekonomi dengan cara yang benar dan baik, sehingga dapat meningkatkan ekonomi umat. Aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syariah. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah investasi. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah Deposito *Mudharabah*.

2.1.2 Teori Investasi Syariah

Menurut Huda (2008:17) Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan prinsip syariah, sekaligus merupakan hakikat dari ilmu dan amal. Oleh karena itu investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Metwally (1995:70) menyebutkan bahwa investasi di Negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

- 1) Terdapat sanksi untuk pemegang aset kurang/tidak produktif (*hoarding idle assets*)
- 2) Dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi (*maysir*)

- 3) Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah nol (0) dan sebagai gantinya diberlakukan sistem bagi hasil.

Metwally (1995:72) menyatakan bahwa fungsi investasi dalam perekonomian Islam dirumuskan sebagai berikut:

$$I=f(r,ZA,Zp,m) \text{ dan } r=f(SI/SF)$$

Keterangan:

- I = Permintaan akan investasi
R = Tingkat harapan keuntungan
SI = Bagian pangsa keuntungan/keuntungan investor
SF = Bagian pangsa keuntungan/kerugian peminjam dana
ZA = Tingkat zakat atas asset yang tidak/kurang produktif (dapat berkembang).
Zp = Tingkat zakat atas keuntungan dan investasi
m = Pengeluaran lain selain zakat atas aset yang tidak/kurang produktif

Investasi Islam yang dapat dipilih antara lain: 1). Investasi dalam produk keuangan seperti produk bank Islam, tabungan/deposito, pasar modal reksadana, saham, dan obligasi; 2). Investasi dibidang property dengan skema jual beli maupun hasil sewa; 3). Investasi dalam bentuk logam mulia dan batu mulia melalui skema jual beli; 4). Investasi dalam bentuk usaha yang dijalankan dengan prinsip syariah baik yang dikelola sendiri ataupun menitipkan modal usaha kepada pihak lain.

2.1.3 Bank Syariah

Menurut Antonio (2012:18-19) Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya untung menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada

orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Simorangkir (2014:281) produk dan jasa perbankan Syariah di Indonesia diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari bank konvensional yang sepenuhnya dioperasikan secara syariah, dan Office Channeling yang merupakan konter syariah dari UUS dikantor cabang induk konvensional. Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*.

Menurut Muhammad (2004:5) Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank Syariah:

- a). Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya yaitu: Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman : 34).
- b). Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali'imron, 130).

- c). Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567).
- d). Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).
- e). Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi kelemagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan telah di revisi kembali menjadi UU No. 21 Tahun 2008.

2.1.3.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Antonio (2012:29) menyatakan bahwa karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain: tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, serta tidak diperkenankan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang. Terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu aspek legal dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (*ukhrawi*) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Is-

lam. Pada aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus dipastikan adalah apakah obyek yang dibiayai dikategorikan pembiayaan halal atau tidak, apakah proyek yang dibiayai menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat atau tidak.

Menurut Antonio (2012:34) yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah pada dominasi penggunaan prinsip bagi hasil dan berbagi risikonya sebagai landasan dasar bagi operasionalnya.

2.1.3.2 Prinsip Bank Syariah

Menurut Antonio (2012:83) sebagai pengganti sistem bunga maka bank Islam menempuh prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Antonio (2012:85) menjelaskan bahwa *Al-Wadiah* dapat diartikan titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Dalam hal ini bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang benda dan surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

1). Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehi-

langu barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2). *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

3). Landasan hukum *wadiah* adalah Q.S An-Nisa ayat 58

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Menurut Antonio (2012:90) Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1). *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2). *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*:

- *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau men-

angkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*) (Rahman Dkk, 2015:65). Implikasinya berupa:

1). *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2). *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

3). *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk

menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Menurut Rahman dkk (2015:275) *Al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Antonio (2012:120) menjelaskan bahwa Prinsip jasa meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1). *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

2). *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

3). *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

4). *Al-Qardh*

depósito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang depósito.

2.1.4 Deposito Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian yang pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2012:138).

Menurut Iqbal & Mirakhor (2015:130) Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola oleh *mudharib* dengan

bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Secara teknis deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2.1.4.1 Landasan Syariah Mudharabah

Secara umum, landasan dasar *Mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits berikut ini (Antonio, 2012:95):

1) Quran Surat Al-Muzammil ayat 20

artinya “dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt”.

2) Quran Surat Al-Baqarah ayat 283

artinya “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

3) Hadit Dari sholih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda

artinya “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

2.1.4.2 Jenis-jenis Mudharabah

Antonio (2012:150) menjelaskan Akad Mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah perjanjian *mudharabah* antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah Muthlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat atau nasabah.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah perjanjian *Mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dikelola untuk kegiatan usaha ter-

tentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. *Mudharabah Muqayyadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat atau nasabah sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usahayang dilakukan nasabah.

2.1.4.3 Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Antonio (2012:97) menjelaskan rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) orang yang berakad: shahibul maal/rabbul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola)
- b) Modal (maal)
- c) Jenis usaha
- d) Keuntungan
- e) Akad (ijab qabul)

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
- b) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), dan langsung diserahkan kepada mudharib
- c) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai nisbah yang telah disepakati

2.1.5 Imbal Bagi Hasil

Imbal Bagi hasil adalah Pembagian keuntungan atas jasa atau tenaga yang diberikan (Antonio, 2012:90). Bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari

kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil tersebut, karena perolehan bagi hasil itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Suatu bank menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal. Metode Bagi Hasil Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad) yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas bagi hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20 persen bagi pemilik dana dan 80 persen bagi pengelola dana. Jenis-jenis metode bagi hasil :

- Bagi untung (profit sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
- Bagi hasil (revenue sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Profit Sharing dan Revenue sharing

Penjualan	1.000	Revenue
Harga Pokok penjualan	600	
Laba Kotor	400	<i>Net Revenue Sharing</i>
Beban	100	
Laba (Rugi) Bersih	300	Profit Sharing

Sumber : BRI Syariah

Menurut Antonio (2012:90) Imbal bagi hasil adalah besarnya jumlah bagi hasil yang di berikan kepada investor tidak terikat pada deposito *mudharabah* oleh masing masing bank.

Menurut Muthaher (2012:14) imbal bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang di sepakati. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Imbal bagi hasil yang dimaksud adalah besarnya jumlah bagi hasil yang diberikan kepada investor tidak terikat melalui tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berjangka oleh masing-masing bank yang diteliti.

Bank syariah menggunakan bagi hasil merupakan prinsip muamalah pada setiap kegiatan usaha sebagai return dari investasi nasabah. Dalam prinsip bagi hasil, pengguna dana oleh pihak peminjam akan memberikan keuntungan atau kerugian sebesar nisbah yang disepakati oleh kedua pihak. Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika hasil usaha peminjam memberikan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar. Sebaliknya jika hasil usaha kecil maka bagi hasilnya pun kecil atau bahkan merugi, maka pihak peminjam pun harus ikut menanggung kerugian tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebe-

lumnya Natalia (2014:7) hasilnya menunjukkan bahwa Imbal bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah. Imbal bagi hasil tinggi maka masyarakat akan cenderung menandatangani. Nasabah menandatangani uangnya untuk mencari keuntungan, maka besar kemungkinan ketika imbal bagi hasil deposito bank syariah mengalami penurunan, maka para deposan akan tidak melanjutkan menggunakan jasa deposito pada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua nasabah bank syariah memilih untuk menggunakan jasa perbankan syariah disebabkan faktor keyakinan.

2.1.6 Financing To Deposit Ratio

Menurut Kuncoro (2002:155) FDR (*financing to Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito untuk menarik investor menginvestasikan dananya pada bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan *return* bagi hasil deposito *mudharabah*. Rasio ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi

perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80 persen. Namun, batas toleransi antara 85 persen dan 100 persen. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110 persen. Dengan ketentuan ini berarti bank boleh pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110 persen. Ditetapkannya maksimum pemberian pembiayaan dan FDR yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saja melakukan ekspansi pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah assetnya. Karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana dari bank tersebut.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tunggal (2010:12) menyatakan Rasio *Likuiditas* merupakan rasio yang berkenaan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi *liabilitas* jangka pendeknya. Oleh karena itu rasio likuiditas berhubungan dengan *liabilitas* jangka pendek yaitu *liabilitas* yang segera jatuh tempo dan asset lancar yang tersedia sebagai sumber untuk memenuhi *liabilitas* itu.

Likuiditas bank syariah adalah kemampuan bank tersebut dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek (Zaini, 2014:120). Dari sisi asset, *Likuiditas* adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sisi *liabilitas*, *likuiditas* adalah kemampuan bank un-

tuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan *portofolio liabilitas*. Rasio penting terkait *likuiditas* adalah *financial to Deposit Ratio (FDR)*, yaitu rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar-bank.

Menurut Prihatiningsih (2012:23) *Financial Deposit Ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (deposito *mudharabah*) yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Apabila nilai persentase FDR berada pada ketentuan yang dikeuarkan Bank Indonesia yaitu <80 dan >110 maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi deposito *mudharabah*.

2.1.7 Inflasi

Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas uang adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat (Bodie dan Marcus, 2010:331).

Menurut Sukirno (2013:333), inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar di bandingkan

dengan penawaran barang di pasar. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1998:97).

Menurut Khalwati (2000:5), inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam, sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi (Bank Indonesia) (Sukirno 2013:19).

Kestabilan inflasi merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi di dasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perbankan (Mustofa, 2010-247).

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Dapat ditambahkan, laju inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflation*) akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti

pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit yang akan mempengaruhi keadaan keuangan bank-bank (Nopirin, 2000:27-28).

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi (Putong dan Andjaswati, 2010:13).

Penyebab inflasi lainnya adalah kenaikan harga-harga barang yang di impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang bertanggung jawab (Mustofa, 2010-248).

Menurut para ekonom Islam, inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena (Karim, 2011:135):

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain "*self feeding inflation*".

- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk nonprimer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

Inflasi memiliki peran bagi deposito mudharabah karena, jika Inflasi menurun maka kebutuhan pokok nasabah akan menurun sehingga nasabah masih memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fatibut dan Soejoto (2013) menyatakan bahwa Bagi Hasil Deposito berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi variabel Jumlah Simpanan Deposito.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Kurs Rupiah Terhadap deposito mudharabah dan deposito konvensional perbankan Indonesia 2008-2012 adalah judul penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2016). Hasil penelitian menyimpulkan Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah, inflasi berpengaruh positif, kurs rupiah berpengaruh negative. Suku bunga berpengaruh

negative terhadap deposito konvensional, inflasi positif tapi variabel kurs tidak ada pengaruh terhadap deposito konvensional.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah (2014) menyimpulkan Inflasi, PDB, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh positif, tetapi secara parsial hanya PDB yang berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2014) berjudul penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Bank Syariah Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (PT. Bank Syariah Mandiri 2009-2012)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito Mudharabah pada perbankan syariah.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Syakur (2014) menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh dalam bank syariah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi hasil dimana pembagian besar kecilnya atas hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh *mudharib*. Masyarakat dalam menempatkan dana pada bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh motif memperoleh keuntungan. Semangat untuk saling tolong-menolong/*tabarru'* serta adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa bunga bank konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam menjadi alasan lain untuk menempatkan dana pada bank syariah. Jaringan kantor perbankan syariah yang luas sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan

peningkatan penghimpunan dana. Hal ini diperlukan untuk menurunkan tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah dalam rangka mengurangi risiko likuiditas.

Rahayu, Nurhayati, Dkk(2015) meneliti tentang “Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Simpanan Deposito Mudharabah”. Hasilnya menunjukkan secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, dan BOPO secara signifikan berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Simpanan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2011-2014 merupakan judul penelitian dari Hidayanti (2015). Hasil penelitian yaitu BI Rate dan Inflasi tidak Berpengaruh Terhadap Simpanan Mudharabah, tetapi Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidya dan Maryati (2015) menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito mudharabah. Variabel nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito mudharabah. Variabel BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel untuk hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, jumlah Kantor Layanan, Inflasi, dan PDB terhadap Deposito Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia merupakan penelitian yang dilakukan Marifat(2016). Hasil penelitian menyimpul-

kan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah, Inflasi dan PDB tidak ada pengaruh terhadap deposito mudharabah, sedangkan jumlah kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan Agil (2016) menunjukkan bahwa Suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan Mudharabah, namun variabel Jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah sedangkan LQ 45 juga berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah.

Afgeby (2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian menyimpulkan variabel tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah, sedangkan Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap deposito Mudharabah.

Pengaruh Suku Bunga, Bagi Hasil, Inflasi, dan Harga Emas terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah 2010-2015 merupakan judul penelitian Sinaga (2017). Hasil penelitiannya adalah BI Rate mempengaruhi deposito 4,36 persen Bagi Hasil sebesar 3,55 persen. Inflasi sebesar 26,95 persen. Dan Harga Emas 0,71 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana dan Sofyan (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari BOPO, CAR, NPF, Bagi Hasil dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap Simpanan Mudharabah tetapi secara parsial

hanya BOPO, Bagi Hasil, dan ROA yang berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Financing to Deposits Ratio (FDR) Non-Performing Financing (NPF)* Terhadap Bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri”. Kesimpulannya bahwa FDR berpengaruh negative dan signifikan sedangkan NPF berpengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah, *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Ruslizar (2016). Hasilnya yaitu Tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah sedangkan suku bunga deposito memiliki pengaruh yang negative terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gubiananda (2019) yang berjudul “Pengaruh Tingkat suku bunga, Bagi hasil, FDR, NPF, dan Jumlah kantor Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Kesimpulannya bahwa Variabel Tingkat suku bunga, FDR, NPF, dan Jumlah kantor berpengaruh positif sedangkan variabel Bagi hasil berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2018) yang berjudul “Analisis pengaruh kinerja dan suku bunga terhadap hasil Deposito Mudharabah”. Hasilnya secara bersama-sama ROA dan NPF tidak berpengaruh signifikan sedangkan


FDR, BOPO, dan Suku bunga berpengaruh signifikan. Sedangkan secara parsial ROA dan BOPO memiliki pengaruh positif sedangkan NPF, FDR dan suku bunga berpengaruh negatif.

Pengaruh tingkat suku bunga, Bagi Hasil, FDR, NPF, dan Jumlah Kantor terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan judul penelitian Gubiananda (2019). Hasil dari penelitian ini variabel suku bunga, FDR, NPF, dan jumlah kantor secara parsial berpengaruh positif sedangkan variabel bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif.

Selanjutnya penelitian oleh Wicaksono (2018) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan Deposito mudharabah dengan hasil bagi hasil, FDR, dan inflasi tidak berpengaruh sedangkan tingkat suku bunga dan ukuran bank berpengaruh.

2.3 Kerangka Pemikiran

Alur pikir ini dibuat untuk mempermudah dan memperjelas rangkaian penelitian. Berdasarkan dari penelitian terdahulu, bahwa terdapat hubungan antara Imbal Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Berikut kerangka pikir penelitian :



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Bagi Hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Imbal Bagi Hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah karena nasabah akan melihat imbal bagi hasil untuk menginvestasikan dananya pada perbankan syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. Apabila nilai persentase FDR berada pada ketentuan yang dikeuarkan Bank Indonesia yaitu <80 dan >110 maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi deposito mudharabah. Inflasi memiliki peran bagi deposito mudharabah karena, jika Inflasi menurun maka kebutuhan po-

kok nasabah akan menurun sehingga nasabah masih memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah.

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan Inflasi diduga berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposits Ratio*, dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah di Indonesia. Periode waktu yang digunakan adalah tahun 2015-2017 dan data yang digunakan dalam bentuk bulanan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Time Series bulanan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan seperti Imbal Bagi Hasil, *Finance To Deposit Ratio*, Inflasi, dan Deposito Mudharabah. Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari mengumpulkan informasi melalui publikasi, literatur-literatur ilmiah, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

3.4 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Untuk menganalisis variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode kuadran terkecil (*Ordinary Least Square*). Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$DM_t = \alpha_0 + \beta_1 IBH_t + \beta_2 FDR_t + \beta_3 INF_t + \epsilon_i$$

Atau

$$LN_DM_t = \alpha_0 + \beta_1 IBH_t + \beta_2 FDR_t + \beta_3 INF_t + \epsilon_i$$

Keterangan :

DM_t	: Deposito Mudharabah
α	: Intercept
β	: Beta Faktor
IBH_t	: Imbal bagi hasil
FDR_t	: Financing to deposito ratio
INF_t	: Inflasi
ϵ_i	: Kesalahan Residu

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterodeskastisitas, dan uji multikolinearitas.

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Untuk mende-

teksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dengan beberapa cara diantaranya, menggunakan metode analisis grafik dan statistik. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan uji Jarque-Bera. Pada pengujian normalitas, bila Jarque-Bera $<$ Chi-Square tabel berarti data signifikan dan berdistribusi normal dan bila Jarque-bera $>$ Chi-Square tabel berarti tidak signifikan dan data tidak terdistribusi normal (Gujarati, 2006:182).

3.4.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota data dalam variabel pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka dinamakan dengan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat *time series*. Uji *Durbin Watson* adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah “tidak ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau mendekati angka 2 (Rietveld dan Sunaryanto, 1994). Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test), criteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003:467):

1. Diantara 4-du dan 4-dl ($4-du < DW < 4-dl$), Hasilnya tidak dapat disimpulkan karena berada pada daerah yang tidak meyakinkan (inconclusive).
2. Apabila nilai DW melampaui 4-dl ($DW > 4-dl$) berarti ada autokorelasi negative.
3. Apabila nilai DW terletak antara batas atas dan 4-du ($du < DW < 4-du$), berarti tidak terdapat autokorelasi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi perlu dikemukakan hipotesis dalam bentuk sebagai berikut:

Ho : Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data npengamatan.

Ha : Tidak adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2003-406). Heterokedastisitas lazim juga disebut sebagai ketimpangan data yang besar antar variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas maka dilakukan uji *Harvey Test*. Adapun langkah-langkah *Harvey Test*, yaitu: bandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabelnya. Dengan kriteria pengambilan keputusan:

$X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$: tidak terjadi heterokedastisitas.

$X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$: terjadi heterokedastisitas.

3.4.1.4 Uji multikolonearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat terdeteksi dengan : pertama, apabila korelasi anantara dua variabel bebas lebih tinggi dibanding korelasi salah satu atau kedua variabel bebas tersebut dengan variabel terikat. Kedua, apabila korelasi antara dua

variabel bebas melebihi 0.8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius.(Priadana, 2009:39).

3.4.2 Uji statistik

3.4.2.1 Uji keseluruhan (F-Test)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga untuk menguji apakah model regresi yang dibuat signifikan atau tidak. Jika F hitung lebih dari tingkat kesalahan (0.05), berarti terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan pada variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika F hitung kurang dari tingkat kesalahan (0.05), berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata atau tidak signifikan pada variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

3.4.2.2 Uji parsial (t-Test)

Uji t diperlukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berkaitan dengan hal ini uji signifikansi secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel, proses uji t identik dengan uji F (Sanusi, 2011:138).

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. R^2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: X; $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, k$) secara bersama-sama. R^2 mengukur sesuai ke-

baikan dari persamaan regresi, yaitu memberikan persentase variasi total dalam variabel terikat (Y) yang hanya dijelaskan oleh satu variabel bebas (X). Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam penelitian ini Deposito Mudharabah merupakan total Deposito Mudharabah yang berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, >12 bulan pada perbankan syariah di Indonesia dinyatakan dalam milyar rupiah pada tahun 2015-2017.

2. Imbal Bagi Hasil

Imbal bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha perbankan syariah kepada nasabahnya pada tiap bulan dari tahun 2015-2017.

3. Finance To Deposit Ratio

FDR (*financing to Deposit Ratio*) merupakan rasio total pembiayaan terhadap rasio total dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Data FDR dinyatakan dalam satuan persen pada tahun 2015-2017.

4. Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Inflasi dalam penelitian ini diukur dari Indeks Harga Konsumen yang dinyatakan dalam bentuk persen dari tahun 2015-2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbankan Syariah

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari pemerintah. Salah satu dukungan pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah setiap tahun nya mengalami peningkatan, dapat dilihat dari total aset, jumlah bank, dan jumlah kantor.

Pada tahun 2017 perbankan syariah di Indonesia telah berumur 25 tahun sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Setelah 25 tahun beroperasi, perbankan syariah semakin meningkat di pasar keuangan. Pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan. Jumlah aset perbankan syariah pada tahun 2017 tercatat Rp. 424.181 miliar, terdiri dari Rp. 288.027 miliar merupakan jumlah aset dari bank umum syariah (BUS) dan Rp. 136.154 miliar merupakan jumlah aset dari unit usaha syariah (UUS). Jumlah bank yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 34 bank, terdiri dari 13 bank yang terdapat pada bank umum syariah (BUS) dan 21 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Sedangkan jumlah kantor yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 2.169 kantor, yang terdiri dari 1.825 kantor pada bank umum syariah (BUS) dan 344 kantor yang ada di unit usaha syariah (UUS).

4.1.1 Perkembangan Deposito Mudharabah

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Deposito Mudharabah merupakan sarana untuk investasi orang-orang yang mempunyai dana sehingga dana tersebut akan menghasilkan nisbah bagi hasil yang menguntungkan.


Tabel 4.1 Perkembangan Deposito *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bulan	2015	2016	2017
Januari	129.338	142.074	166.059
Februari	129.632	143.352	168.230
Maret	130.549	144.790	169.171
April	130.809	144.731	167.836
Mei	128.755	146.845	173.514
Juni	129.394	147.254	179.103
Juli	131.382	147.846	182.394
Agustus	132.095	149.683	187.252
September	133.357	156.100	189.898
Oktober	135.336	157.400	192.419
November	135.461	160.344	193.911
Desember	140.228	166.174	196.226

Sumber : Laporan *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK)

Pada tabel 4.1 Deposito Mudharabah secara konsisten terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat nasabah untuk men-depositkan dananya yang begitu tinggi. Peningkatan yang signifikan terjadi pada

bulan September 2017 yaitu sebesar Rp. 156.100 miliar dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 149.683 miliar membuktikan bahwa antusias nasabah untuk berinvestasi pada perbankan syariah yang cukup tinggi, terutama berinvestasi pada Deposito Mudharabah.



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 4.1 Perkembangan Deposito *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa Deposito mudharabah terendah terjadi pada bulan Mei 2015 yaitu sebesar Rp. 128.755 dan deposito mudharabah tertinggi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 196.226. Rata-rata pertumbuhan pada bulan Januari sampai Desember 2015 yaitu sebesar 1.3 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan pada bulan Januari sampai Desember 2016 yaitu sebesar 1.5 persen, dan rata-rata pertumbuhan bulan Januari sampai bulan Desember 2017 1.8 persen.

4.1.2 Perkembangan Imbal Bagi Hasil


Imbal Bagi Hasil didefinisikan sebagai besar jumlah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau investor yang perolehannya tergantung dari pada hasil usaha yang dijalankan oleh Perbankan Syariah. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh pelaku usaha. Bagi hasil yang diterima akan memberikan suatu keuntungan bagi investor yang menamakan dananya dalam kerjasama usaha. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang akan diterima investor maka, akan semakin banyak dana yang akan diterima bank dikarenakan ketertarikan investor melihat ada suatu keuntungan besar yang akan diperoleh.

Tabel 4.2 Perkembangan Imbal Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bulan	2015	2016	2017
Januari	4.23	5.11	6.36
Februari	4.44	5.32	6.55
Maret	4.47	5.67	6.59
April	4.51	5.69	6.87
Mei	4.76	5.83	7.17
Juni	4.77	5.91	7.21
Juli	4.93	5.98	7.43
Agustus	5.01	5.99	7.59
September	5.07	6.04	7.62
Oktober	5.15	6.12	7.79
November	5.33	6.21	7.83
Desember	5.40	6.25	7.96

Sumber : Laporan *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK)

Tabel 4.2 menunjukkan Imbal bagi hasil secara konsisten terus mengalami peningkatan. Imbal bagi hasil tertinggi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar 7.96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan keuntungan yang tinggi pada bank syariah yang berpengaruh terhadap bagi hasil kepada investor.



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 4.2 Perkembangan Imbal Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa Imbal bagi hasil tiap tahunnya mengalami peningkatan. Imbal bagi hasil tertinggi terjari pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar 7.96 persen dan imbal bagi hasil terendah terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebesar 4.23 persen.

4.1.3 Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Indonesia


Financing to deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan DPK yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Tabel 4.3 Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bulan	2015	2016	2017
Januari	88.85	87.86	84.74
Februari	89.37	87.30	83.78
Maret	89.15	87.52	83.52
April	89.57	88.11	81.35
Mei	90.05	89.31	81.95
Juni	92.56	89.32	82.68
Juli	90.13	87.58	80.50
Agustus	90.72	87.53	81.77
September	90.82	86.43	80.11
Oktober	90.67	86.88	80.93
November	90.26	86.27	80.07
Desember	88.03	85.98	79.64

Sumber : Laporan *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK)

Berdasarkan tabel 4.3 *Financing to deposit Ratio* pada bulan Januari 2015 sampai dengan November 2017 menunjukkan bahwa FDR tidak melibi 110 persen dan tidak kurang dari 80 persen. Hal ini tidak membahayakan bank maupun simpanan nasabah. Namun pada bulan Desember 2017 FDR mengalami penurunan paling rendah dari bulan sebelumnya sebesar 79.64 persen ini mengindikasikan bahwa bank memberikan pembiayaan yang lebih sedikit sehingga keuntungan yang diperoleh bank juga lebih sedikit.



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 4.3 Perkembangan Financing to Deposit Ratio pada Perbankan Syariah di Indonesia

Grafik 4.3 menyimpulkan bahwa tiap tahunnya FDR mengalami penurunan. FDR tertinggi yaitu pada bulan Juni tahun 2015 yaitu sebesar 92.56 persen dan yang terendah terjadi pada bulan Desember tahun 2017 yaitu sebesar 79.64 persen.

4.1.4 Perkembangan Inflasi


Inflasi didefinisikan sebagai suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas uang adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat.

Tabel 4.4 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Bulan	2015	2016	2017
Januari	6.96	4.14	3.49
Februari	6.29	4.42	3.83
Maret	6.38	4.45	3.61
April	6.79	3.60	4.17
Mei	7.15	3.33	4.33
Juni	7.26	3.45	4.37
Juli	7.26	3.20	3.88
Agustus	7.18	2.79	3.82
September	6.83	3.07	3.72
Oktober	6.25	3.31	3.58
November	4.89	3.58	3.3
Desember	3.35	3.02	3.61

Sumber : Laporan *Bank Indonesia (BI)*

Tabel.4.4 menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli tahun 2015 yaitu sebesar 7.29 persen. Inflasi yang tinggi dipicu kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini berpengaruh pada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya pada perbankan syariah karena nasabah lebih mementingkan kebutuhan pokok sehingga dapat merubah pemikiran nasabah untuk tidak menginvestasikan dananya pada perbankan syariah. Inflasi terendah terjadi pada bulan Desember 2016 yaitu sebesar 3.02 persen.



Sumber : Laporan *Bank Indonesia (BI)*

Grafik 4.4 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Grafik 4.4 menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi. Pada bulan Juni dan Juli tahun 2015 merupakan inflasi tertinggi yaitu sebesar 7.26 persen. Inflasi mengalami penurunan terendah hingga 2.79 persen pada bulan Agustus 2015.

4.2 Hasil Estimasi Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh imbal bagi hasil, *financing to deposit ratio (FDR)*, dan inflasi terhadap deposito mudharabah. Analisa dan pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya korelasi hubungan antara imbal bagi hasil, *financing to deposit ratio (FDR)*, dan inflasi terhadap deposito mudharabah.

4.2.1 Hasil Estimasi

Estimasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi Deposito Mudharabah di Indonesia dilakukan dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) yang ditampilkan pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LN_DM
 Method: Least Squares
 Date: 04/28/19 Time: 18:34
 Sample: 2015M01 2017M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.614874	0.252769	22.21345	0.0000
IBH	0.080994	0.008865	9.136537	0.0000
FDR	-0.012100	0.002325	-5.204335	0.0000
INF	-0.004989	0.002968	-1.681096	0.1025
R-squared	0.982882	Mean dependent var		5.030353
Adjusted R-squared	0.981277	S.D. dependent var		0.137250
S.E. of regression	0.018780	Akaike info criterion		-5.007598
Sum squared resid	0.011286	Schwarz criterion		-4.831652
Log likelihood	94.13677	Hannan-Quinn criter.		-4.946188
F-statistic	612.4626	Durbin-Watson stat		1.336526
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengujian menggunakan Eviews 8

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.5 maka dapat diperoleh model Ordinary Least Square sebagai berikut :

$$LN_DM = 5.614874 + 0.080994IBH - 0.012100FDR - 0.004989INF$$

$$=(0.252769) \quad (0.008865) \quad (0.002325) \quad (0.002968)$$

Dimana :

DM = Deposito Mudharabah

IBH = Imbal Bagi Hasil

FDR = Financing to Deposit Ratio


INF = Inflasi

Berdasarkan Tabel 4.1 nilai probabilitas variabel imbal bagi hasil dan *fdi* berpengaruh signifikan terhadap variabel independen namun variabel infalsi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas imbal bagi hasil sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0.05 (5 persen) dan nilai probabilitas *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 0.05 (5 persen). Sedangkan inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1025 artinya lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan sebesar 0.05 (5 persen).

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan dalam pengujian menggunakan aplikasi Eviews 8. Pengujian persamaan regresi model dengan melihat nilai residual dari Jarque-Bera. Residual dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai signifikan dari Jarque-Bera di atas 1 persen dan tidak terdistribusi secara normal jika signifikan nilai Jarque-Bera di bawah 1 persen. Pengujian persamaan regresi menguji observasi sebanyak 36 observasi.



umber : Hasil pengujian menggunakan *Eviews 8*

Grafik 4.5 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Grafik 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari regresi di atas berdistribusi normal karena nilai probability $0.907258 > 0.05$ artinya data yang digunakan dalam regresi terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu, berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi menggunakan AR(1)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.881301	Prob. F(2,30)	0.1699
Obs*R-squared	4.011945	Prob. Chi-Square(2)	0.1345

Sumber : Hasil Pengujian Menggunakan *Eviews 8*

Berdasarkan uji autokorelasi pada Tabel 4.6 di atas nilai probabilitas prob chi-square(2) sebesar $0.1345 > 0.05$ yang berarti data tersebut tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heterokedastisitas, sebaliknya jika tetap disebut homokedastisitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Test Breusch Pagan Godfrey

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.201069	Prob. F(9,26)	0.3359
Obs*R-squared	10.57187	Prob. Chi-Square(9)	0.3062
Scaled explained SS	9.630783	Prob. Chi-Square(9)	0.3812

Sumber : Hasil Pengujian Menggunakan *Eviews 8*

Berdasarkan uji heterokedastisitas pada Tabel 4.7 nilai probabilitas prob chi-square sebesar $0.3812 > 0.05$ yang berarti data tersebut tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

4.2.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan cara menganalisis matrik korela-

si variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,80), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 04/28/19 Time: 18:58
 Sample: 2015M01 2017M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.063892	6521.604	NA
IBH	7.86E-05	295.7218	9.193707
FDR	5.41E-06	4128.957	7.469767
INF	8.81E-06	20.77297	1.965895

Sumber : Hasil Pengujian Menggunakan *Eviews 8*

Terlihat semua hasil dari Tabel 4.8 diketahui bahwa setiap variabel tidak mengalami masalah korelasi antara variabel bebas atau masalah multikolinearitas, karena nilai VIF pada setiap variabel kurang dari 10.

4.2.3 Uji Statistik

4.2.3.1 Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi dan regresi diketahui nilai f-statistik sebesar 612.4626 lebih besar dari nilai F tabel (2.87) pada $\alpha = 5$ persen yaitu sebesar 2.87 (tabel distribusi F). Dengan demikian F-hitung $612.4626 > F\text{-tabel } 2.87$ yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan Inflasi bersama sama mempengaruhi Deposito

Mudharabah pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan menggunakan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar 0.05.

4.2.3.2 Uji t-Statistik

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan dengan t-hitung dengan nilai t-tabel sebesar 1.688 dengan menggunakan tingkat kepercayaan $\alpha = 5$ persen (0.05) dengan uji satu sisi. Pada hasil uji linear berganda diketahui hasil uji t-statistik sebagai berikut :

1. Nilai t-statistik dari variabel Imbal Bagi Hasil adalah sebesar 9.136537. Nilai t-statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (1.688) pada tingkat keyakinan 95 persen menggunakan derajat kebebasan 0.05 sebesar 1.688. Karena t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (1.688) maka variabel Imbal bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah.
2. Nilai t-statistik dari variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar -5.204335. Nilai t-statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (1.688) pada tingkat keyakinan 95 persen menggunakan derajat kebebasan 0.05 sebesar -1.688. Karena t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (1.688) maka variabel *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Deposito Mudharabah.
3. Nilai t-statistik dari variable Inflasi adalah sebesar -1.681096. Nilai t-statistik tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel (1.688) pada tingkat keyakinan 95 persen menggunakan derajat kebebasan 0.05 sebesar -1.688. Karena t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (1.688) maka variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

4.2.4 Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam sebuah model didalam suatu penelitian. Berdasarkan hasil estimasi regresi diketahui nilai R-square sebesar 0.98 maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen (Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan Inflasi) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Deposito Mudharabah) yaitu sebesar 0.98 atau 98 persen dan sisanya 2 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.2.5 Pembahasan

4.2.5.1 Pengaruh Imbal Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah

Variabel independen (Imbal Bagi Hasil) berpengaruh positif signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Dengan nilai koefisiens 0.080994 artinya dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel yang lain dianggap konstan) maka, apabila imbal bagi hasil naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan naiknya Deposito Mudharabah sebesar 0.080994 persen.

Deposito Mudharabah merupakan total simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Imbal bagi hasil berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menandatangani uangnya pada perbankan syariah. Deposito akan ditentukan oleh tingginya tingkat bagi hasil. Bila melihat praktik yang terjadi di perbankan syariah, semakin tinggi imbal bagi hasil maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk menandatangani uangnya, dan begitupun sebaliknya.

nya. Hal ini dikarenakan kehendak masyarakat untuk deposito di bank syariah didasarkan oleh motif untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa imbal bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini telah sesuai dengan praktik yang terjadi di perbankan syariah. Pengaruh yang positif antara imbal bagi hasil terhadap deposito mudharabah disebabkan faktor motivasi nasabah dalam mencari profit yang lebih besar. Ketika imbal bagi hasil yang diberikan oleh bank lebih besar maka nasabah cenderung lebih banyak menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah. Dengan demikian, jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juliana, Sofyan (2017) dan Ruslizar (2016) bahwa imbal bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah.

4.2.5.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Deposito Mudharabah

Variabel independen (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh negatif signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Dengan nilai koefisiens -0.012100 artinya dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel yang lain dianggap konstan) maka, apabila *Financing to Deposit Ratio* naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan turunnya Deposito Mudharabah sebesar 0.012100 persen.

Financing to deposit ratio secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hasil ini menjelaskan bahwa apabila FDR meningkat maka Deposito Mudharabah akan turun dan sebaliknya jika FDR

menurun maka Deposito Mudharabah akan meningkat. Pengaruh yang negatif antara *financing to deposit ratio* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* disebabkan faktor kepercayaan nasabah terhadap bank yang memiliki FDR lebih kecil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa FDR menggambarkan kemampuan bank dalam mengembalikan dana nasabah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Achmad & Yasin (2018) bahwa dan Saputri (2018) variabel FDR berpengaruh negatif signifikan. Hal ini di karenakan semakin banyak dana yang disalurkan dalam pembiayaan maka *earning asset* yang artinya dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyak asset yang menganggur) sehingga deposito mudharabah menurun.

4.2.5.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah

Variabel independen (Inflasi) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Dengan nilai koefisiens -0.004989 artinya dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel yang lain dianggap konstan) maka, apabila Inflasi naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan turunnya Deposito Mudharabah sebesar 0.004989 persen.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi yang tinggi mengakibatkan nasabah yang mempunyai penghasilan tetap akan mengurangi alokasi dana investasinya untuk memprthankan konsumsi. Dan sebaliknya jika tingkat inflasi menurun nasabah akan memiliki dana untuk alokasi investasi. Kenaikan inflasi

juga menyebabkan nasabah tidak tertarik untuk meletakkan dananya pada bank karena nilai mata uang semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan apabila Inflasi menurun maka kebutuhan pokok nasabah akan menurun sehingga nasabah masih memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah. Sebaliknya apabila Inflasi meningkat maka kebutuhan pokok nasabah akan meningkat sehingga nasabah akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dari pada untuk men-depositkan dananya.

Secara umum hasil temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syakur (2014) dan Wicaksono (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah yang dihimpun oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan naiknya harga barang dan jasa maka mengakibatkan masyarakat enggan mengalokasikan dananya pada perbankan syariah dalam bentuk deposito.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara Bersama-sama variabel Imbal bagi hasil dan *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan.

Secara Parsial :

- Variabel Imbal Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- Variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- Variabel Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabh pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- Berdasarkan hasil estimasi regresi diketahui nilai R-square sebesar 0.98 maka dapat dikatakan bahwa variasi variabel Imbal Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan Inflasi dapat menjelaskan variasi Deposito Mudharabah sebesar 98 persen dan sisanya sebesar 2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

5.2 Saran-Saran

1. Imbal Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah untuk itu disarankan perbankan syariah meningkatkan kualitas maupun pelayanan bank agar nasabah tetap menginvestasikan dananya pada bank syariah dan tidak beralih pada bank konvensional.
2. Nasabah disarankan mencari informasi yang lebih rinci tentang deposito mudhrabah sebelum menyimpan dananya pada perbankan syariah.
3. Bank disarankan lebih memperhatikan tingkat rasio keuangan dan kinerja bank dalam memberikan bagi hasil, agar mampu bersaing dengan bank konvensional untuk meningkatkan perolehan dana pihak ketiga yang di himpun perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgeby, Bruari MP. (2016) “*faktor-faktor yang mempengaruhi deposito pada perbankan Syariah (study kasus PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya)*”. Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Ali, Zainuddin. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agil, Yustitia dan Ahim, Abdurrahim.(2016). “*oengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, LQ 45, terhadap simpanan Mudharabah Perbankan Syariah indonesia*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Antonio, Muhammad Syafii. (2012) “*Bank syariah : dari teori ke praktek*”, Jakarta, Gema Insani.
- Bodie, Zvi dan Alan J. Marcus.(2001). *Investments*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Boediono. (1998). *Ekonomi Moneter*, edisi ketiga, BPFE-Yogyakarta.
- BRI Syariah, Penentuan dan Perhitungan Distribusi Bagi hasil. Kode 1-04. Islamic Micro Banking Academy co Branding BRI Syariah dan FSH. UIN Jakarta.
- Data Inflasi, Moneter. <http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 17 oktober 2018
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang Deposito. Diunduh Tanggal 5 november 2018.
- Fatibut, M & Soejoto, Ady. (2013) “*Analisis manfaat bagi hasil terhadap simpanan deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Indonesia*”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Farinto, Agus. (2014). *Analisis Return On Asset (ROA) , BOPO, dan BI rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 2012-2013*. Jurnal sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Vol 2, No 1.
- Gubiananda. (2019). “*Pengaruh Tingkat suku bunga, Bagi hasil, FDR, NPF, dan Jumlah kantor Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Skripsi. Tidak dipublikasi.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Terjemah Sumarno Zein, Jakarta : Erlangga
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Ekonometri Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Hidayanti, Rahma. (2015). "*Pengaruh BI Rate, inflasi, dan jumlah kantor cabang terhadap simpanan deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2011-2014*". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Skripsi. Tidak dipublikasi.
- Huda, Nurul & Mustafa EN.(2008). *Investasi pada pasar modal syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Husni, U. A. (2009). "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*". Skripsi. Tidak dipublikasi.
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. (2015) "*Pengantar Keungan Islam: Teori dan Praktik*". Jakarta, Prenamedia Group.
- Iskandar, Diah. (2016). "*Pengaruh tingkat FDR, suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*". Fakultas Ekonomi dan bisnis.Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Juwariyah, Siti. 2008. *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan Deposito Mudharabah Muthlaqah Studi Bank Muamalat Indonesia*.UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Juliana, Siska dan Sofyan, Ade.(2017). "*Analisis pengaruh BOPO, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, bagi hasil dan profitabilitas terhadap simpanan Musharabah pada Bank Umum Syariah 2011-2015*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 2 no. 1.
- Karim, Adiwarmanto A. (2011). *Ekonomi makro Islami*. Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto (2007). *Akad dan produk perbankan syariah*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.
- Kasmir.(2012). *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Khalwaty, Tajul. (2000). *Inflasi dan solusinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro (2002). "*manajemen perbankan : Teori dan Aplikasi*". Jakarta: Pt. Indeks kelompok Gramedia.
- Lidya, Nisa dan Tatik (2015) "*analisis pengaruh Inflasi, kurs, suku bunga, dan bagi hasil terhadap Deposito pada PT bank syariah mandiri 2007-2012*". Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi

- Marifat, Ifat. (2016) “*pengaruh bagi hasil deposito mudharabah, jumlah kantor layanan, inflasi, dan PDB terhadap deposito Mudharabah di bank umum syariah Indonesia*”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi.
- Metwally, M.M (1995). Teori dan model ekonomi Islam yang diterjemahkan oleh M. Husein Sawit. Jakarta: PT. Bangkit daya Insana
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Mustofa, Edwin Nasution, et al. (2010). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Catatan ke 3. Jakarta: Kencana.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Grahai Ilmu.
- Natalia, Evi. (2014). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*. *Jurnal Administrasi Bisnis*”. Fakultas Administrasi. Universitas Brawijaya. Vol. 9 no. 1.
- Nopirin (2000). Pengantar Ekonomi makro dan mikro. Edisi pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. Publikasi Data Statistik Perbankan Syariah di Indonesia. Diambil pada tanggal 9 Juli 2018 dari <http://www.ojk.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Priadana, H. Moh. Sidik dan Saludin Muis. 2009. *Metedologi Penelitian Ekonomi& Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Prihatiningsih. (2012). Dinamika Financing To Deposit Ratio (Fdr) Perbankan Syariah. Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Vol. 8 no. 3.
- Putong, Iskandar dan Andjaswati, Nuring Dyah. (2010). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, sri & Nurhayati. (2015) “*Pengaruh Return on Assets (ROA) dan Biaya Operasional penadptatan Operasionaln (BOPO) terhadap simpanan Deposito Mudharabah*”. Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Rahman, Abdul G dan Ihsani, Sidiq. (2015) “*Fiqh Muammalat*” Jakarta, Prenadamedia Grub
- Rudiansyah, Afif. (2014) “*Pengaruh inflasi, BI rate, PDB, dan nilai tukar rupiah terhadap deposito Mudharabah*”. Fakultas Ekonomi Universitas negeri Surabaya. Vol. 2 no. 2.

- Ruslizar, Rahmawaty. (2016). “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 1, No. 2.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metedologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Saputri, Miranti Aprilia. (2018). “Analisis pengaruh kinerja dan suku bunga terhadap hasil Deposito Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia”. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi.
- Sinaga, Asmawarna (2017). “ *Pengaruh suku bunga (BI RATE), Bagi hasil, Inflasi, dan Harga Emas terhadap Deposito Mudharabah*”. Program Pascasarjana, UIN Sumatera Utara Medan. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Simorangkir, Iskandar. (2014) “*pengantar kebanksentraan: teori dan praktik di indonesia*”. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrai*. Edisi Keempat, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2014) “*fiqh Mualamah*” Jakarta, PT. RajaGrapindo Persada,
- Sukirno, sadono. (2013) “*Makroekonomi : Teori Pengantar*” Jakarta, Edisi k-3. Rajawali Pers.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993.
- Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 7 september 2018.
- Styawati, Vivi., Arifanti , Riana dan Andini , Rita. (2016). *Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, dan Biaya Promosi Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014*. Journal Of Accounting Vol 2, No. 2.
- Syakur, Abd. (2014) “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Skripsi. Tidak dipublikasi
- Tunggal, A. W. (2010). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Wicaksono, Aji (2018). “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan Deposito mudharabah”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. Tidak dipublikasi.

- Yasin, Achmad Agus (2018). Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal maksiprenuer. Vol 8 No. 1
- Zaini, Z. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah (Ikatan Bankir Indonesia)*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

HASIL ESTIMASI


Dependent Variable: LN_DM
Method: Least Squares
Date: 04/28/19 Time: 18:34
Sample: 2015M01 2017M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.614874	0.252769	22.21345	0.0000
IBH	0.080994	0.008865	9.136537	0.0000
FDR	-0.012100	0.002325	-5.204335	0.0000
INF	-0.004989	0.002968	-1.681096	0.1025

R-squared	0.982882	Mean dependent var	5.030353
Adjusted R-squared	0.981277	S.D. dependent var	0.137250
S.E. of regression	0.018780	Akaike info criterion	-5.007598
Sum squared resid	0.011286	Schwarz criterion	-4.831652
Log likelihood	94.13677	Hannan-Quinn criter.	-4.946188
F-statistic	612.4626	Durbin-Watson stat	1.336526
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2

UJI NORMALITAS



Lampiran 3

UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.881301	Prob. F(2,30)	0.1699
Obs*R-squared	4.011945	Prob. Chi-Square(2)	0.1345

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/28/19 Time: 18:40

Sample: 2015M01 2017M12

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.116141	0.253366	-0.458392	0.6500
IBH	0.003249	0.008791	0.369606	0.7143
FDR	0.001133	0.002340	0.484278	0.6317
INF	-0.000261	0.002903	-0.089850	0.9290
RESID(-1)	0.344647	0.186811	1.844897	0.0749
RESID(-2)	0.004718	0.182944	0.025787	0.9796
R-squared	0.111443	Mean dependent var	-1.29E-16	
Adjusted R-squared	-0.036650	S.D. dependent var	0.017957	
S.E. of regression	0.018283	Akaike info criterion	-5.014643	
Sum squared resid	0.010028	Schwarz criterion	-4.750724	
Log likelihood	96.26358	Hannan-Quinn criter.	-4.922528	
F-statistic	0.752521	Durbin-Watson stat	1.937924	
Prob(F-statistic)	0.590851			

Lampiran 4

UJI HETEROKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.201069	Prob. F(9,26)	0.3359
Obs*R-squared	10.57187	Prob. Chi-Square(9)	0.3062
Scaled explained SS	9.630783	Prob. Chi-Square(9)	0.3812

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/28/19 Time: 18:42

Sample: 2015M01 2017M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.363437	0.614512	0.591423	0.5593
IBH^2	-8.36E-05	0.000804	-0.103944	0.9180
IBH*FDR	0.000163	0.000397	0.409074	0.6858
IBH*INF	-5.72E-06	0.000386	-0.014812	0.9883
IBH	-0.013445	0.044734	-0.300544	0.7662
FDR^2	3.53E-05	4.87E-05	0.724670	0.4751
FDR*INF	-4.25E-06	8.56E-05	-0.049641	0.9608
FDR	-0.007232	0.010905	-0.663214	0.5130
INF^2	8.54E-05	0.000113	0.757595	0.4555
INF	-0.000451	0.009356	-0.048190	0.9619
R-squared	0.293663	Mean dependent var	0.000314	
Adjusted R-squared	0.049162	S.D. dependent var	0.000483	
S.E. of regression	0.000471	Akaike info criterion	-12.25414	
Sum squared resid	5.76E-06	Schwarz criterion	-11.81428	
Log likelihood	230.5746	Hannan-Quinn criter.	-12.10062	
F-statistic	1.201069	Durbin-Watson stat	1.932852	
Prob(F-statistic)	0.335883			

Lampiran 6

UJI MULTIKOLINEARITAS

Variance Inflation Factors

Date: 04/28/19 Time: 18:58

Sample: 2015M01 2017M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.063892	6521.604	NA
IBH	7.86E-05	295.7218	9.193707
FDR	5.41E-06	4128.957	7.469767
INF	8.81E-06	20.77297	1.965895

Lampiran 7

DATA DEPOSITO MUDHARABAH, IMBAL BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, DAN INFLASI

tahun	deposito mudharabah	fdr	imbal bagi hasil	inflasi
2015.1	129.338	88.85	4.23	6.96
2015.2	129.632	89.37	4.44	6.29
2015.3	130.549	89.15	4.47	6.38
2015.4	130.809	89.57	4.51	6.79
2015.5	128.755	90.05	4.76	7.15
2015.6	129.394	92.56	4.77	7.26

2015.7	131.382	90.13	4.93	7.26
2015.8	132.095	90.72	5.01	7.18
2015.9	133.357	90.82	5.07	6.83
2015.10	135.336	90.67	5.15	6.25
2015.11	135.461	90.26	5.33	4.89
2015.12	140.228	88.03	5.40	3.35
2016.1	142.074	87.86	5.11	4.14
2016.2	143.352	87.30	5.32	4.42
2016.3	144.790	87.52	5.67	4.45
2016.4	144.731	88.11	5.69	3.60
2016.5	146.845	89.31	5.83	3.33
2016.6	147.254	89.32	5.91	3.45
2016.7	147.846	87.58	5.98	3.20
2016.8	149.683	87.53	5.99	2.79
2016.9	156.100	86.43	6.04	3.07
2016.10	157.400	86.88	6.12	3.31
2016.11	160.344	86.27	6.21	3.58
2016.12	166.174	85.98	6.25	3.02
2017.1	166.059	84.74	6.36	3.49
2017.2	168.230	83.78	6.55	3.83
2017.3	169.171	83.52	6.59	3.61
2017.4	167.836	81.35	6.87	4.17
2017.5	173.514	81.95	7.17	4.33
2017.6	179.103	82.68	7.21	4.37
2017.7	182.394	80.50	7.43	3.88
2017.8	187.252	81.77	7.59	3.82
2017.9	189.898	80.11	7.62	3.72
2017.10	192.419	80.93	7.79	3.58
2017.11	193.911	80.07	7.83	3.3
2017.12	196.226	79.64	7.96	3.61